

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL DALAM BERTRANSAKSI DI INDONESIA¹

Oleh: **Stevanie Sefanya Pakasi**²

Harly Stanly Muaja³

Jeany Anita Kermite⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai dompet digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum pengguna dompet digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam perkembangan teknologi saat ini, metode pembayaran terjadi perubahan yaitu dengan menggunakan uang digital yang tersimpan di dalam dompet digital dengan metode yang dilakukan menggunakan *smartphone*. Dompet digital mendukung. 2. Pengaturan hukum mengenai dompet digital di Indonesia belum ada secara khusus.

Kata kunci: Tinjauan Hukum, Penggunaan Dompet Digital, Bertransaksi, Hukum di Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis-jenis dompet digital di Indonesia antara lain; OVO, DANA, LinkAja, GoPay, iSaku dan lain sebagainya.⁵ Mekanisme penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut semuanya tinggal menggunakan teknologi dengan melalui *smartphone*. Tetapi cara kerja *platform-platform* tersebut berbeda-beda. Misalnya penggunaan DANA dan GoPay. Bertransaksi menggunakan DANA tidak hanya terpaku pada satu aplikasi saja tetapi dapat digunakan berbagai macam aplikasi yang bekerjasama. Cara kerjanya harus memindai kode QR yang tersedia menggunakan aplikasi DANA. Sedangkan, cara penggunaan GoPay sangat berbeda dengan DANA. GoPay hanya bisa diakses melalui aplikasi Gojek.⁶ Keduanya memiliki persamaan yaitu harus mempunyai saldo terlebih dahulu ketika ingin

bertransaksi. Adapun aplikasi yang mendukung pembayaran tanpa harus ada saldo terlebih dahulu, salah satunya adalah Shopee yang dikenal dengan istilah *Shopee PayLater*. Cara kerja *Shopee PayLater* menggunakan metode menyicil atau bayar nanti sesudah pembelian telah sukses.⁷

Dengan adanya dompet digital ini, memudahkan manusia untuk bertransaksi dalam jarak jauh ataupun dekat. Hanya memerlukan *smartphone* tanpa uang tunai dan kartu ATM, proses bertransaksi dapat dilakukan. Keberadaan dompet digital sangat membantu perkembangan teknologi dibidang keuangan. Kegunaan dompet digital dapat memfasilitasi berbagai transaksi seperti, pembelian pulsa, membayar berbagai tagihan, transfer antar bank dan transaksi-transaksi elektronik lainnya. Aplikasi-aplikasi dompet digital sangat membuat konsumen tertarik dikarenakan banyak menawarkan promo-promo yang lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan bertransaksi langsung atau secara non-tunai.

Namun, disamping kelebihan-kelebihan dari dompet digital tersebut, keberadaan transaksi elektronik yang canggih ini menyebabkan munculnya masalah-masalah hukum. Masalah dari transaksi elektronik tersebut yang sering ditemukan adalah kerugian pihak konsumen. Kerugian-kerugian dari konsumen bisa terjadi akibat ketidakpuasan konsumen terhadap aplikasi dompet digital karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atau bisa juga karena kesalahan dari sistem aplikasi dompet digital tersebut yang mengakibatkan pihak konsumen rugi⁸. Masalah lainnya yang dapat timbul jika berkaitan dengan teknologi adalah data. Bocornya data pribadi, aspek penipuan juga termasuk kelemahan terbesar bagi penggunaan dompet digital. Dari masalah-masalah yang sering terjadi itu, pengguna dompet digital (konsumen) akan merasa tidak nyaman dan kurang aman menggunakan aplikasi-aplikasi dompet digital yang ada.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101047

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://artikel.rumah123.com/10-dompet-digital-terbaik-2020-di-indonesia-siapa-yang-paling-diminati-73864>

⁶ <https://metodeku.com/perbedaan-gopay-dan-dana/>

⁷ <https://jalantikus.com/tips/cara-menggunakan-shopeepaylater/>

⁸ Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto, 2020. *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*.

Transaksi melalui internet atau media elektronik diatur dalam UU ITE, namun ternyata UU tersebut belum mencapai sasaran yang optimal. Permasalahan pada UU ITE, sering menimbulkan kerancuan, mengingat jumlah pemakaian teknologi informasi saat ini terus meningkat.⁹ Selain itu, perkembangan pengaturan mengenai dompet digital tidak jelas, tidak tegas atau terang-terangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hanya “tergantung” dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dompet digital juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Terdapat juga dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.¹⁰ Dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.¹¹

Terkait dengan transaksi elektronik, Bank Indonesia juga sudah selayaknya merevisi atau memperbaharui Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 Tahun 2007 tentang Perubahan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu menjadi Chip atau dengan sistem yang lebih aman. Merupakan tantangan besar bagi Indonesia untuk memaksimalkan pengaturan hukum dan penegakan hukum mengenai transaksi elektronik dalam *E-Commerce* ini agar mampu mengatasi dan menguasai ilmu teknologi yang di hadapi.¹² Hukum yang mengatur mengenai E-Commerce juga belum terdapat konsepsi dan legislasi hukum yang kuat.¹³

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini agar dapat menunjang perkembangan pengaturan hukum terhadap dompet digital karena merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia melalui Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dompet Digital Dalam Bertransaksi di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai dompet digital dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum pengguna dompet digital?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah metode yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sering dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Dompet Digital di Indonesia

Pengaturan mengenai Dompet Digital di Indonesia

a. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Transaksi Pembayaran

Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

Sebuah perusahaan apabila ingin mendirikan sebuah perusahaan *e-wallet* harus memenuhi kelengkapan izin yang ada setidaknya harus bank atau lembaga bukan bank atau perseroan terbatas. Serta memiliki legalitas dan profil perusahaan hukum, kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem. Dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif dan konsisten menerapkan standar keamanan sistem informasi.

Dalam hal terjadi permintaan pengembalian dana (refund) atas pembatalan transaksi pembayaran, penyelenggara dompet

⁹ Suyanto Sidik, 2013. *Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat*.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Dompet_elektronik

¹¹ <https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx>

¹² Reza Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).

¹³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)* (Bandung: Nusa Media).

elektronik wajib segera melaksanakan pengembalian dana tersebut kepada pengguna dompet elektronik.

Penyelenggara dompet elektronik wajib memiliki prosedur untuk memastikan terlaksananya pengembalian dana. Dana hasil pengembalian wajib segera dikembalikan ke dalam sumber dana asal yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.

Selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Bank Indonesia 18/40/PBI/2016 penyelenggara dompet elektronik yang menyelenggarakan dompet elektronik yang dapat digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dan menampung dana.

b. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Keterkaitan UU ITE dengan dompet elektronik adalah pada lingkup transaksi elektronik, yang mana menurut pasal 1 angka 2 UU ITE No. 11 tahun 2008 diatur bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan rumusan pasal di atas, maka suatu tindakan pertukaran informasi yang dilakukan melalui jaringan elektronik bisa dikatakan sebagai tindakan transaksi elektronik.

Konsep lain yang mengikuti dari uang elektronik jika dikaitkan dengan konsep konvensional adalah dompet elektronik (e-wallet) yang berarti apabila uang yang dimiliki berbentuk elektronik maka dompet yang dimiliki juga berbentuk digital. Secara konseptual, ada perbedaan pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum pada dompet digital yang perlu diketahui, yang mana hal ini berangkat dari konsep konvensional.

Dompet digital yang uangnya disimpan dan dibawa oleh pemegangnya, maka pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pemilik, karena hal ini bisa dipersamakan dengan membawa uang konvensional. Tetapi apabila kesalahan terjadi akibat penyelenggara dompet elektronik, apabila dompet elektronik/digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik maka model uang dompet digital yang uangnya disimpan oleh penyelenggara dompet elektronik,

penyelenggara dompet elektronik harus bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi.

Pada pasal 21 ayat (4) UU ITE No. 11 Tahun 2008 menjelaskan jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab, pengguna jasa layanan. Sehingga pihak penyelenggara wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sesuai yang dialami oleh pengguna layanan.

c. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang

Penggunaan e-money menimbulkan berbagai macam pro dan kontra setelah kebijakan pertanggungjawaban pengguna e-money untuk pembayaran di pintu tol yang tidak menerima pembayaran uang kertas. Pendapat mengenai penolakan e-money dibantah oleh Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef) Enny Sri Hartati yang mengatakan di Indonesia ada dua jenis uang yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang pegang oleh masyarakat sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang diakibatkan oleh proses aktivitas jasa-jasa perbankan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa e-money termasuk dalam kategori uang giral.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara yang menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Mata Uang disebutkan mata uang rupiah adalah mata uang yang sah yang wajib digunakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cakupan rupiah, berbentuk rupiah dalam bentuk fisik dan Non-Tunai.

Jika kemudian kita telusuri bunyi pasal yang dinyatakan sebagai dasar bahwa e-money bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang adalah sebagai berikut: Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang "Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam". Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang "Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi

keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah.” Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Jika kemudian ketentuan tersebut dengan pengertian dari e-money berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik yang menyatakan bahwa “uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran, maka hal tersebut berarti bahwa emoney bukan merupakan jenis mata uang baru karena nominal atau nilai uang yang ada atau tertera di dalam e-money tetap dalam Rupiah. Selain itu, e-money hanyalah salah satu alat atau sistem untuk melakukan pembayaran.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-money tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal ini dikarenakan, e-money bukanlah jenis mata uang baru selain rupiah karena nilai atau nominal yang tertera pada e-money masih dalam nilai mata uang rupiah.¹⁴

d. Keterkaitan dengan Hukum Perdata

Transaksi elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet¹⁵.

¹⁴ Roman Situngkir, 2018. Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

¹⁵ Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Publishing), 2019.

Membahas mengenai e-commerce, tidak lepas dari teori perjanjian secara mendasar yang sebagaimana termuat dalam pasal 1313 KUHPPerdata yang menegaskan bahwa “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III KUHPPerdata yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja. Lain halnya dengan peristiwa yang menimbulkan dan berisi ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, yang maksudnya bahwa perjanjian berisi perikatan. Dalam aspek hukum, transaksi elektronik berkaitan dengan kontrak elektronik yang terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet bahkan, para pihak tidak bertatap muka (*faceless nature*) dan tanpa kertas (*paperless*).

Dalam pasal 1338 KUHPPerdata dinyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku halnya undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak disebut dengan “sistem terbuka”, karena siapa saja dapat melakukan perjanjian dan apa saja dapat dibuat dalam perjanjian itu.¹⁶

Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian secara umum, dimana hal tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPPerdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Mengenai perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan, hal ini terdapat dalam pasal 1458 KUHPPerdata.

e. Keterkaitan dengan Hukum Pidana

Kejahatan dalam dunia maya khususnya pada lingkup transaksi elektronik banyak terjadi. Pada dasarnya disebut tindakan *Cyber Crime*. Adalah suatu perilaku yang oleh para pengguna internet dipandang sebagai perilaku yang anti-sosial,

¹⁶ Adi Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya* (Bandung: Informatika Bandung) 2006.

sedangkan dapat atau tidaknya dituntut dan dihukum menurut hukum pidana merupakan soal lain.¹⁷

Cyber crime dapat merambah keberbagai ranah kegiatan yang berkaitan dengan transaksi elektronik, salah satunya adalah privasi. Menyangkut dengan privasi, terutama atas data dan informasi pribadi, bentuk tindak pidana yang sering dilakukan adalah pencurian identitas, akses ilegal serta diseminasi terhadap privasi dan data pribadi yang bersifat sensitif.

Selain bahaya bocornya data pribadi, dalam transaksi elektronik sering juga terjadi penipuan. Penipuan berbasis internet merupakan tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.¹⁸

B. Perlindungan Pengguna Dompnet Digital di Indonesia

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan hukum terhadap konsumen uang elektronik dengan jenis tidak teregistrasi apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kartu berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran, maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diketahui dapat mengambil bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa berupa pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, Otoritas Jasa Keuangan berupa pengawasan atas kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen dan Bank Indonesia berupa pengawasan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen oleh

penyelenggara. Perlindungan hukum represif ditempuh konsumen melalui penyelesaian sengketa, melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Dan OJK sebagai lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi guna penyelesaian perkara dan memberikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Banyak ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini yang bermaksud mengarahkan produsen-pelaku usaha, khususnya di bidang usaha untuk berperilaku sedemikian rupa dalam rangka menyukseskan pembangunan ekonomi nasional.

Atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen-pelaku usaha maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan.

Pemberian sanksi ini penting mengingat bahwa menciptakan iklim berusaha yang sehat membutuhkan keseriusan dan ketegasan. Untuk ini sanksi merupakan salah satu alat untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula manakala telah terjadi pelanggaran (rehabilitasi) sekaligus sebagai alat preventif bagi produsen/pelaku lainnya sehingga tidak terulang lagi perbuatan yang sama.

Banyak pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. , yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang:

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3))
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
- d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang di jas

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada produsen/pelaku usaha adalah:

¹⁷ Nike Kelly Rumokoy dan Arianti Singal, *Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Manado: Unsrat Press) 2019.

¹⁸ Maskun & Wiwik Meilarti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Bandung: Keni Media) 2016.

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap keketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b,c, dan e, ayat (2), Pasal 18.
- b. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- terhadap pelanggaran atas ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
- c. Terhadap sanksi pidana di atas dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan:
 - 1) perampasan barang tertentu;
 - 2) pengumuman keputusan hakim;
 - 3) pembayaran ganti rugi;
 - 4) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - 5) kewajiban menarik barang dari peredaran;
 - 6) pencabutan izin usaha.

2. Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban produsen, yang disebut dengan pelaku usaha. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab pelaku usaha pada umumnya dalam pasal 19 menentukan:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan

adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Yang dimaksudkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini adalah jika konsumen menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, dan kerugian finansial produsen wajib memberikan penggantian kerugian. Baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang. Penggantian kerugian itu dilakukan dalam waktu paling lama tujuh hari setelah tanggal transaksi. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk diselesaikan melalui pengadilan, tetapi merupakan kewajiban mutlak bagi produsen untuk memberi penggantian kepada konsumen, kewajiban yang harus dipenuhi seketika.

Dalam pasal 22 menentukan : "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian." Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini mempersoalkan tentang segi pidana dari masalah pelanggaran atas pasal 19, 20, dan 21 dimana pembuktian unsur kesalahan pada perkara pidana itu dibebankan pada produsen dan/atau jaksa.

Jika pelaku usaha menolak bertanggung jawab ditentukan dalam pasal 23 : "Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen." Dalam pasal 23 dapat disimpulkan apabila para produsen atau pelaku usaha yang menolak bertanggung jawab atau menolak membayar ganti rugi kepada konsumen maka produsen atau pelaku usaha dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ataupun pengadilan.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2016, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Hukum Perlindungan Konsumen. Maka perusahaan penyelenggara dompet elektronik memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah terjadi pada konsumen. Dikarenakan kerugian terjadi akibat transaksi melalui aplikasi penyelenggara dompet elektronik. Penggantian kerugian dapat diberikan dengan cara refund atau pengembalian dana. Apabila kesalahan disebabkan oleh pihak konsumen maka perusahaan penyelenggara dompet elektronik tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian apapun.¹⁹

Konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik juga sering melakukan pelanggaran hukum karena penyalahgunaan pembayaran dengan menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain (*carding*). Untuk transaksi dalam situs perbelanjaan, tampak jelas bahwa pelaku usaha juga patut mendapat perlindungan hukum, karena konsumen yang tidak beritikad baik.

Dalam pasal 6 (b) sudah menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Akan tetapi, ketentuan ini harus di selaraskan dengan ketentuan-ketentuan UU ITE yang mengatur transaksi elektronik, karena undang-undang tersebut suda mencantumkan sanksi pidana bagi siapa yang mengubah, menambah, mengurangi, melakukam transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain. Jadi, perlu keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha agar supaya iklim usaha yang sehat tercipta.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkembangan teknologi saat ini, metode pembayaran terjadi perubahan yaitu dengan menggunakan uang digital yang tersimpan di dalam dompet digital dengan metode yang dilakukan menggunakan *smartphone*. Dompet digital mendukung

2. Pengaturan hukum mengenai dompet digital di Indonesia belum ada secara khusus

B. Saran

1. Pengguna dompet digital harus bijak dan cermat dalam menggunakan dompet digital dengan selalu membaca syarat dan ketentuan terlebih dahulu.
2. Pengaturan mengenai dompet digital dalam bertransaksi elektronik di Indonesia harus dibuat khusus agar dapat memberikan kepastian hukum dan konsumen lebih merasa aman menggunakan *platform* dengan metode pembayaran yang mengikuti perkembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2020
- Faiz Pan Mohamad, *Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Maskun & Wiwik Meilarti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung: Keni Media, 2016
- Nugroho Adi, *E-Commerce Memahami Perdagangan Modern Di Dunia Maya*, Bandung: Informatika Bandung, 2006
- Raditio Reza, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Rumokoy Nike Kelly dan Arianti Singal, *Hukum Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Manado: Unsrat Press, 2019
- Satriawan Dewa Gede, *Hukum Transaksi E-Commerce Di Indonesia*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019.
- Serfianto, Iswi Hariyani, Cita Yustitia Serfiani, *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit & Uang Elektronik*, Jakarta: Transmedia Pustaka. 2012
- Sjahputra Imam, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.Alumni, 2010

Jurnal:

- Elsa Debora Manurung, dkk. 2020. Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan

¹⁹ UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: PT.Alumni), 2010

Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Fiona Pappano Naomi, I Made Dedy Priyanto, 2020. Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Suyanto Sidik, 2013. Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat.

Situngkir Roman, 2018. Penggunaan E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Sumber Lainnya:

Undang-undang:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 Tahun 2007 tentang Perubahan PBI No. 7/25/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu menjadi Chip atau dengan sistem yang lebih aman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Internet/website:

<https://www.merdeka.com/trending/jenis-jenis-media-sosial-yang-sering-digunakan-cocok-untuk-kembangkan-bisnis-kln.html>

<https://artikel.rumah123.com/10-dompot-digital-terbaik-2020-di-indonesia-siapa-yang-paling-diminati-73864>

<https://metodeku.com/perbedaan-gopay-dan-dana/>

<https://jalantikus.com/tips/cara-menggunakan-shopeepaylater/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dompot_elektronik

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI-200618.aspx>

<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#Dompot-Elektronik..>

<https://www.wartaekonomi.co.id/read212834/apa-itu-dompot-digital>.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161027153408-213-168454/tujuh-poin-penting-yang-diubah-di-revisi-uu-ite> .

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>.

<https://duniafintech.com/apa-itu-e-wallet-pengertian-kelebihan-dan-kekurangannya/>

<https://www.oyindonesia.com/blog/hal-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-tentang-dompot-digital>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/09/30/mengenal-uang-digital-dan-dompot-digital/>